

ABSTRAK

Retno Dwi Putri (1010611008), Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pasar Rebo), Di bawah bimbingan Bapak Heru Suyanto, SH, MH.

Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1994/1997, dan terakhir pada tahun 2000. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. Di Indonesia menganut *Self Assessment system* dimana Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, dan menyeter jumlah pajak yang terhutang. Bendahara selaku pemotong dan penyeter PPh 21 pegawai bertanggungjawab atas perhitungannya. Oleh karena itu Bendaharawan wajib mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pendapatan negara untuk membiayai pembangunan tersebut dapat bersumber dari pajak, ekspor, dan bantuan. Penerimaan dari pajak dewasa ini merupakan sumber utama penerimaan negara dibandingkan dengan sumber yang lain. Wajib pajak pada umumnya sering melakukan penunggakan pembayaran pajaknya dengan berbagai alasan. Untuk menghadapi Wajib Pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak melakukan tindakan penagihan. Tindakan pemberian surat penagihan dimulai dari surat teguran, surat paksa, penyitaan dan lelang kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran pajaknya.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Surat Teguran, Surat Paksa.

ABSTRACT

Retno Dwi Putri (1010611008) The Implementation of Income Tax Collection (PPH) with a letter of Reprimand and Forced letter (Case Study on Pratama Tax Service Office Pasar Rebo) Under Supervisor Mr. Heru Suyanto, SH, MH.

Taxation sector is one of the most important factor for increased income countries. Therefore, the Indonesian government has conducted several times renewal in the field of taxation and reform taxation (tax reform) which started in 1983 and in 1994 and 1997, and last in 2000. An income tax is one of the countries in the national development. One of them is from income tax (PPh) of article 21. Indonesia believe in yourself assessment system where taxpayers to calculate, chop deposits and the amount of tax owed. The current tax cutting and purveyor 21 employee in charge of computation. Therefore, the bursar obliged to register for tax principal number (NPWP). The 1945 constitution stipulates goal is to just and prosperous society. Just and prosperous society can be attained by a continuous national development. State revenues to fund the development will be taken from tax on exports. And help Tax receipts today, a major source of the country than in other sources. Taxpayers in the most frequently perform penunggakan tax payments by various reasons. To deal with the taxpayer tax office melakukuan the debt. The act of giving a warning, debt starts from a forcible, the seizure and tender for the taxpayer tax payments to do.

The keywords: Income tax, a letter of reprimand, letters Forced.